


LAPORAN PENELITIAN

Kekerasan Domestik Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Lombok Timur



Oleh:

Nisfawati Laili Jalilah
NIP. 197810302009012004

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MATARAM**

2016

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul

i

Halaman pengesahan

ii

Halaman kata pengantar

iii

Daftar Isi

iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

1

B. Rumusan Masalah

6

C. Tujuan Penelitian

6

D. Manfaat/Kegunaan Penelitian

6

E. Studi Pustaka

7

F. Kerangka Teoritik

8

G. Metode Penelitian

29

H. Sistematika Pembahasan

32

BAB II : PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Bentuk-bentuk Kekerasan Domestik Terhadap Perempuan dan Anak di Lombok Timur.

33

B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Perempuan dan Anak di Lombok Timur.

40

C. Relasi atau Hubungan antara Korban dengan Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Lombok Timur.

41

D. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Perempuan dan anak di Lombok Timur.

43

BAB III : PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Kekerasan Domestik Terhadap Perempuan dan Anak di Lombok Timur.

48

B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Perempuan dan Anak di Lombok Timur.

48

C. Relasi atau Hubungan antara Korban dengan Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Lombok Timur.

50

D. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Perempuan dan anak di Lombok Timur.

54

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

62

B. Saran-saran

63

Lampiran-lampiran

BAB I

Kekerasan Domestik Terhadap Perempuan dan Anak

di Kabupaten Lombok Timur

A. Latar Belakang

Akhir-akhir ini kekerasan dalam masyarakat tampak semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Diantara jenis kekerasan yang terjadi adalah kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak yang banyak mendapat perhatian karena dampaknya yang luas bagi kehidupan perempuan dan anak serta masyarakat pada umumnya.

Kekerasan jenis ini memiliki akar yang dalam pada faktor budaya yang menempatkan perempuan pada posisi yang timpang dalam hubungannya dengan laki-laki. Hal ini diakui oleh masyarakat Internasional sebagaimana dikemukakan dalam Deklarasi PBB tentang Penghapusan kekerasan terhadap Perempuan. Disebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan perwujudan ketimpangan historis hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini mengakibatkan timbulnya dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan laki-laki. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme social yang krusial, yang mendorong perempuan dalam posisi subordinasi dibandingkan dengan laki-laki.

Sementara itu system hukum nasional kita baik dari segi substansi, sikap para penegak hukum maupun masyarakat masih menganggap bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak dipandang sama dengan jenis kejahatan pada umumnya. Bahkan dalam banyak hal sering sekali aparat penegak hukum dan masyarakat cenderung melihat kekerasan jenis ini sebagai kesalahan korban, baik perempuan maupun anak.

Masalah kekerasan domestik terhadap perempuan dan anak sejatinya telah berlangsung lama. Namun, masalah ini tidak pernah menjadi domain publik. Hal ini disebabkan karena masalah kekerasan domestik dianggap sebagai masalah privat, yang umumnya terjadi dalam keluarga inti. Faktor agama yang kuat serta relasi social dan budaya dalam masyarakat Indonesia, mengakibatkan masalah-masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung dibiarkan menguap dalam ruang tertutup keluarga. Hal ini juga

disebabkan oleh keyakinan bahwa mengungkapkan masalah keluarga kepada orang lain sebagai hal yang tabu dibicarakan dengan orang lain.

Perubahan paradigma akan perlunya mengekspose dan melindungi korban-korban kekerasan domestik, khususnya perempuan dan anak-anak, mengemuka seiring dengan menguatnya perspektif Hak Azasi Manusia (HAM). Bersamaan dengan hal itu, muncul desakan kuat pada Negara untuk melindungi para korban kekerasan domestik. Desakan ini berbuah dengan dilahirkannya Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Disamping itu, setiap pemerintah daerah juga diwajibkan membentuk dan mengembangkan system dan mekanisme kerjasama dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 13 UU No. 23/2004).

Di Nusa Tenggara Barat, regulasi mengenai perlindungan terhadap perempuan dan anak di atur melalui Perda No.2 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindakan Kekerasan serta Perda Kabupaten Lombok Timur No. 9 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Perdagangan Orang dan Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Namun, meskipun Undang-undang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan segenap aturan turunannya telah diberlakukan, tidak berarti angka kekerasan terhadap perempuan dan anak menurun, baik secara nasional maupun di tingkat lokal. Ditingkat nasional, jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan meningkat hampir 400% dalam kurun waktu 2001-2006.¹ Hal yang sama terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (lihat table).

¹ Kompas, edisi 8 maret 2006. Tahun 2001 3.169 kasus, tahun 2002 5.163 kasus, Tahun 2003 7.787 kasus, Tahun 2004 14.020 kasus, dan 2005 meningkat lebih dari 100% dan mencapai angka 20.391 kasus. Diyakini, angka yang sesungguhnya jauh lebih besar dari ini.

Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan Domestik Terhadap Perempuan dan Anak

Di Lombok Timur

NO	Nama Kabupaten	Jumlah Kasus 2014	Jumlah Kasus 2015
1	MATARAM	148	69
2	LOBAR	102	16
3	KLU	7	152
4	LOTENG	88	99
5	LOTIM	221	178
6	KSB	58	75
7	SUMBAWA	62	74
8	DOMPU	113	245
9	KOTA BIMA	38	77
10	KAB.BIMA	75	2
11	UPT PROVINSI	217	206
	TOTAL	1,129	1,193

Sumber: diolah dari data P3AKB NTB.

Berdasarkan grafik di atas, terlihat jelas angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Pulau Lombok sangat tinggi dan meningkat 5,4%. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Pulau Lombok menjadi ironis mengingat label Pulau Seribu Masjid dan masyarakat Islami yang melekat di Pulau ini. Oleh karena itu, kajian akan kekerasan perempuan dan anak di Pulau Lombok menjadi menarik untuk dilakukan.

Secara umum, trend peningkatan kekerasan domestic setidaknya disebabkan oleh 2 faktor penting. *Pertama*, meningkatnya kesadaran masyarakat, khususnya kaum perempuan, terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam memperoleh kehidupan yang nyaman dan jauh dari kekerasan baik fisik, seksual maupun verbal. *Kedua*, Seiring dengan meningkatnya kesadaran kaum perempuan akan hak-haknya, terjadi pula perubahan mindset (paradigma) dalam melihat kekerasan yang menimpa kaum perempuan dan anak. Peristiwa kekerasan domestic tidak lagi dilihat sebagai hal yang tabu dan privat, melainkan telah menjadi wilayah public dan Negara.

Penelitian terhadap kekerasan domestik di Pulau Lombok, terutama di Lombok Timur, menjadi kajian menarik setidaknya karena tiga faktor. *Pertama*, kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah serius. Hal ini disebabkan mayoritas korban adalah perempuan dan anak yang berada pada masa pertumbuhan. Kekerasan yang menimpa para korban (khususnya kekerasan seksual) dalam jangka panjang sangat potensial mempengaruhi kondisi pertumbuhan kejiwaan para korban, dan bahkan menciptakan generasi balas dendam². *Kedua*, pelaku kekerasan domestic umumnya adalah orang-orang yang memiliki kedekatan dengan korban, baik kedekatan emosional maupun geneologis. *Ketiga*, kuatnya pengaruh agama, budaya patriarkhi dan struktur social yang saling berkelindan menyebabkan dalam rangkaian kekerasan domestic ini seolah tidak terputus. Pengaruh primordial yang sangat kuat ini menyebabkan mayoritas korban (terutama korban kekerasan seksual dan fisik) menganggap masalah tersebut sebagai area privat, tertutup dan tabu diketahui orang lain. *Keempat*, Pulau Lombok (khususnya Lombok Timur) dikenal sebagai salah satu sumbu utama penghasil Tenaga Kerja Migran di Indonesia. Keterbatasan akses sumber daya ekonomi dan pendidikan ditengarai sebagai faktor determinan tingginya minat bekerja sebagai *migrant worker*. Menjadi menarik untuk melacak keterkaitan factor-faktor diatas dengan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lombok Timur.

² Seorang anak korban kekerasan seksual, ketika dewasa akan sangat berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual. Demikian pula anak-anak korban kekerasan fisik dan verbal akan berpotensi melakukan hal yang sama ketika dewasa.

Secara sosiologis masyarakat Sasak di Pulau Lombok menganut system patrilineal, dimana laki-laki memegang peranan dominan dalam keluarga, struktur social dan budaya. System patrilineal menempatkan laki-laki sebagai pusat dari seluruh aktivitas social, budaya dan ekonomi, dan menempatkan perempuan pada posisi marginal³. Sistem social ini berkaitan erat dengan keyakinan religious masyarakat Sasak yang di dominasi Islam tradisional. Singkatnya, system social dan pengetahuan keagamaan yang terbatas, membentuk alur fikir masyarakat Sasak yang menempatkan perempuan dalam posisi “dibelakang”.⁴

Disisi lain, perkembangan ekonomi kapitalistik yang berbasis pada individualism menyebabkan perubahan social secara fundamental. Penetrasi teknologi hingga ke sudut-sudut kota dan desa mengubah watak dan karakter masyarakatnya. Hal ini berimplikasi pada perubahan struktur dasar sebuah keluarga, dimana keluarga besar (*extended family*) cenderung mengalami penyempitan dan berpusat pada keluarga inti (*nucleus family*). Pelibatan dan tanggungjawab keluarga besar dalam pendidikan dan pembentukan karakter anggota keluarga besar semakin berkurang, dan keluarga inti cenderung menjadi eksklusif⁵. Masyarakat Sasak yang dahulu dikenal *homogen dan religius*) relative telah berubah menjadi masyarakat yang cenderung individualis. Ketimpangan akses atas basis-basis ekonomi dan pendidikan, menyebabkan masyarakat di pedesaan semakin termarginalkan dan mengalami mengalami keterkejutan budaya (*shock culture*).

B. Rumusan Masalah

³ Contoh kecil dominasi laki-laki dalam system patrilineal Sasak terlihat dari “pembiaran” bangsawan laki-laki menikah dengan perempuan non-bangsawan, dan sebaliknya “hukuman” bagi perempuan bangsawan yang menikah dengan laki-laki non-bangsawan atau tidak sederajat.

⁴ Dalam terminology Jawa, situasi perempuan seperti ini dikenal dengan “*konco wingking*” atau “*teman tidur*”.

⁵ T.O. Ihromi, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 90

Berdasarkan paparan diatas, maka penelitian ini akan fokus mengkaji kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lombok Timur. Guna mempertajam analisis, maka rumusan pertanyaannya adalah:

1. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam keluarga di Lombok Timur?.
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam keluarga di Lombok Timur ?.
3. Bagaimana relasi antara pelaku dengan korban kekerasan perempuan dan anak?
4. Bagaimana upaya pemerintah Lombok Timur memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak kekerasan dalam keluarga atau korban kekerasan domestik?

Pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut akan dibingkai dan dianalisis dengan kerangka analisis di bawah ini.

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi, memetakan dan mendeskripsikan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di Lombok Timur.
2. Mengidentifikasi factor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lombok Timur.
3. Mengidentifikasi, melacak dan memetakan pelaku-pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lombok Timur.
4. Mengkaji dan mendeskripsikan bagaimana upaya pemerintah Lombok Timur memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan.

D. Manfaat Penelitian

Kajian-kajian mendalam tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di Pulau Lombok, khususnya Lombok Timur sangat sedikit bahkan tidak pernah dilakukan. Berbagai literature kajian kekerasan lebih banyak mengambil setting nasional, maupun di luar Pulau Lombok. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Mengisi kekosongan literature kajian kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya di tingkat lokal.
2. Memperkaya data-data penelitian lapangan atas korban-korban kekerasan perempuan dan anak.
3. Manfaat teoritis, kajian ini diharapkan dapat memberi perspektif baru terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya dari perspektif korban.
4. Manfaat praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan maupun sebagai bahan kajian akademik bagi *stake holders* dan *policy makers* di tingkat lokal, baik dalam rangka mengurangi laju kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus meningkat, maupun dalam mengambil kebijaka-kebijakan yang berorientasi pemberdayaan perempuan dan anak dan perspektif korban.

E. Studi Pustaka

Beberapa kajian yang relevan dengan mengangkat tema kekerasan terhadap perempuan dan anak, antara lain:

1. Fachrina dan Anggraini (2007). Fokus penelitian ini adalah mengkaji kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga dan mengambil setting kasus di Padang, Sumatera Barat. Fachrina & Anggraini mencoba menelusuri factor-faktor yang mempengaruhi kekerasan terhadap perempuan dalam masyarakat Minangkabau yang menganut matrilineal.

Temuan Fachrina dan Anggraini cukup menarik, dimana dalam masyarakat Minangkabau yang matrilineal, unsur pembiaran atas kekerasan yang dialami cukup kuat. Para korban cenderung berdiam diri, merasa malu dan tabu bila keluarga besar mengetahui tindakan kekerasan yang menimpa diri mereka. Disamping itu, mereka menganggap perlakuan kekerasan yang diterima dari para suami adalah wilayah privat. Faktor pembiaran inilah yang menyebabkan angka kekerasan terhadap perempuan di Minangkau cenderung tinggi.

Temuan ini tentu saja menarik, mengingat struktur social masyarakat Minangkabau yang matrilineal. Namun, realitasnya

perempuan-perempuan Minangkabau berada pada posisi tersubordinasi dalam kehidupan privat rumah tangga.

2. Studi yang dilakukan oleh Nurlena Setyaningsih (2014), yang mengambil tema penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan mengambil studi kasus di UPPA Polres Bantul, DI Yogyakarta. Studi ini menunjukkan, faktor tabu (malu) membuat masyarakat enggan melapor terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dialami, sehingga menyebabkan pihak kepolisian kerap kesulitan mendalami kasus-kasus kekerasan yang terjadi. Disisi lain, pihak aparat Polres Bantul bekerjasama dengan LSM-LSM yang *concern* dengan pemberdayaan perempuan dan anak juga berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sikap keterbukaan masyarakat akan tindak pidana kekerasan yang dialaminya.

F. Kajian Teoritik

a. Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Menurut WHO, seperti yang dikutip oleh Bagong Suyanto⁶, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

Awal mulanya istilah tindak kekerasan pada anak atau child abuse dan neglect dikenal dari dunia kedokteran. Sekitar tahun 1946, Caffey-seorang radiologist melaporkan kasus cedera yang berupa gejala-gejala klinik seperti patah tulang panjang yang majemuk (multiple fractures) pada anak-anak atau bayi disertai pendarahan subdural tanpa mengetahui sebabnya (unrecognized trauma).

⁶ Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Hariadi, *Krisis dan Childs Abuse* (Surabaya: Airlangga University Press, 2002),h.114

Dalam dunia kedokteran, istilah ini dikenal dengan istilah Caffey Syndrome. Sedang Burker mendefinisikan *child abuse* merupakan tindakan melukai berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan bentuk kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual. Kekerasan seksual biasanya disertai dengan tekanan psikologis atau fisik. Perkosaan merupakan jenis kekerasan seksual yang spesifik. Perkosaan dapat didefinisikan sebagai penetrasi seksual tanpa izin atau dengan paksaan, disertai oleh kekerasan fisik.

2. Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Anak

Menurut Terry E. Lawson, psikiater internasional yang merumuskan definisi tentang child abuse, menyebut ada empat macam abuse, yaitu:⁷

1) Kekerasan secara Fisik (physical abuse).

Physical abuse, terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak memukul anak. Pukulan akan diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu. Kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak.

2) Kekerasan Emosional (emotional abuse).

Emotional abuse terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Ia membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Ia boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten. Orang tua

⁷ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cet. Ke 3, Nuansa Cendekia, 2012, h.33

yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terusmenerus melakukan hal sama sepanjang kehidupan anak itu.

3) Kekerasan secara Verbal (verbal abuse)

Biasanya berupa perilaku verbal dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak. Pelaku biasanya melakukan tindakan mental abuse, menyalahkan, melabeli, atau juga mengkambinghitamkan.

4) Kekerasan Seksual (sexual abuse)

Sexual abuse meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (seperti istri, anak dan pekerja rumah tangga). Selanjutnya dijelaskan bahwa sexual abuse adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual (sexual abuse) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi

Sedangkan kategori berdasarkan identitas pelaku terdiri dari:

a) *Familial Abuse*

Incest merupakan sexual abuse yang masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, termasuk dalam pengertian incest. Kategori incest dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak.

Kategori pertama, sexual molestation (penganiayaan). Hal ini meliputi interaksi *noncoitus, petting, fondling, exhibitionism*, dan *voyeurism*, semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual.

Kategori kedua, sexual assault (perkosaan), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, fellatio (stimulasi oral pada penis), dan cunnilingus (stimulasi oral pada klitoris). Kategori terakhir yang paling fatal disebut forcible rape (perkosaan secara paksa), meliputi kontak seksual. Rasa takut, kekerasan, dan ancaman menjadi sulit bagi korban. Mayer mengatakan bahwa paling banyak ada dua kategori terakhir yang menimbulkan trauma terberat bagi anak-anak, namun korban-korban sebelumnya tidak mengatakan demikian. Mayer berpendapat derajat trauma tergantung pada tipe dari kekerasan seksual, korban dan survivor mengalami hal yang sangat berbeda. Survivor yang mengalami perkosaan mungkin mengalami hal yang berbeda dibanding korban yang diperkosa secara paksa.

5) Extrafamilial Abuse

Extrafamilial Abuse, dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban, dan hanya 40% yang melaporkan peristiwa kekerasan. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa disebut pedophile, yang menjadi korban utamanya adalah anak-anak. *Pedophilia* diartikan "menyukai anak-anak". Pedetrasy merupakan hubungan seksual antara pria dewasa dengan anak laki-laki. Pornografi anak menggunakan anak-anak sebagai sarana untuk menghasilkan gambar, foto, slide, majalah, dan Biasanya ada tahapan yang terlihat dalam melakukan kekerasan seksual kemungkinan pelaku mencoba perilaku untuk mengukur kenyamanan korban. Jika korban menuruti, kekerasan akan berlanjut dan intensif, berupa: *Nudity* (dilakukan oleh orang dewasa), *Disrobing* (orang dewasa membuka pakaian di depan anak), *Genital exposure* (dilakukan oleh orang dewasa),

Observation of the child (saat mandi, telanjang, dan saat membuang air) dan mencium anak yang memakai pakaian dalam. *Fondling* (meraba-raba dada korban, alat genital, paha, dan bokong). *Masturbasi*, *Fellatio* (stimulasi pada penis, korban atau pelaku sendiri). *Cunnilingus* (stimulasi pada vulva atau area vagina, pada korban atau pelaku). *Digital penetration* (pada anus atau rectum) terdiri dari : *Penile penetration* (pada vagina), *Digital penetration* (pada vagina). *Penile penetration* (pada anus atau rectum). *Dry intercourse* (mengelus-elus penis pelaku atau area genital lainnya, paha, atau bokong korban) (SgROI dalam Tower, 2002).

Menurut Bagong dalam bukunya “ *Tindak kekerasan Terhadap Anak: Masalah dan Upaya Pemantauannya*”, mengelompokkan kekerasan pada anak menjadi: ⁸

1. Kekerasan Anak Secara Fisik

Kekerasan secara fisik adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikan pinggang, atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orangtuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air atau muntah di sembarang tempat, memecahkan barang berharga.

2. Kekerasan Anak Secara Psikis

kekerasan secara psikis meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku,

⁸ Bagong Suyanto, *Tindak kekerasan Terhadap Anak: Masalah dan Upaya Pemantauannya* (Surabaya: Kerjasama LPA Jatim dan UNICEF, 2000), h.5

gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.

3. Kekerasan Anak Secara Seksual

Kekerasan secara seksual dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, exhibisionism), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).

6) Kekerasan Anak Secara Sosial

Kekerasan secara sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh-kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak.

Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya, anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan (pertambangan, sektor alas kaki) dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, anak dipaksa untuk angkat senjata, atau dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.

3. Faktor-faktor Penyebab Kekerasan terhadap Anak

Gelles Richard.J, mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak (child abuse) terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor, yaitu:

- a. Pewarisan Kekerasan Antar Generasi (intergenerational transmission of violence).

Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orangtuanya dan ketika tumbuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya. Dengan demikian, perilaku kekerasan diwarisi (transmitted) dari generasi ke generasi. Studi-studi menunjukkan bahwa lebih kurang 30% anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan menjadi orangtua yang bertindak keras kepada anak-anaknya. Sementara itu, hanya 2 sampai 3 persen dari semua individu menjadi orangtua yang memperlakukan kekerasan kepada anak-anaknya. Anak-anak yang mengalami perlakuan salah dan kekerasan mungkin menerima perilaku ini sebagai model perilaku mereka sendiri sebagai orangtua.

Tetapi, sebagian besar anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan tidak menjadi orang dewasa yang memperlakukan kekerasan kepada anak-anaknya.

b. Stres Sosial (social stress)

Stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi-kondisi sosial ini mencakup: *pengangguran (unemployment)*, *penyakit (illness)*, kondisi perumahan buruk (*poor housing conditions*), ukuran keluarga besar dari rata-rata (a larger than average family size), kelahiran bayi baru (the presence of a new baby), orang cacat (disabled person) di rumah, dan kematian (the death) seorang anggota keluarga. Sebagian besar kasus dilaporkan tentang tindakan kekerasan terhadap anak berasal dari keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Tindakan kekerasan terhadap anak juga terjadi dalam keluarga kelas menengah dan kaya, tetapi tindakan yang dilaporkan lebih banyak di antara keluarga miskin karena beberapa alasan.

c. Isolasi Sosial dan Keterlibatan Masyarakat Bawah

Orangtua dan pengganti orangtua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Sedikit sekali orangtua yang bertindak keras ikut serta dalam suatu organisasi masyarakat dan kebanyakan mempunyai hubungan yang sedikit dengan teman atau kerabat.

4. Struktur Keluarga

Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki risiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengabaian kepada anak. Misalnya, orangtua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan orangtua utuh. Selain itu, keluarga-keluarga di mana baik suami atau istri mendominasi di dalam membuat keputusan penting, seperti: di mana bertempat tinggal, pekerjaan apa yang mau diambil, bilamana mempunyai anak, dan beberapa keputusan lainnya, mempunyai tingkat kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang suami-istri sama-sama bertanggung jawab atas keputusan-keputusan tersebut.

5. Efek Kekerasan Seksual

Kebanyakan korban perkosaan merasakan kriteria psychological disorder yang disebut post-traumatic stress disorder (PTSD), berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi, emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis. Korban yang mengalami kekerasan membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain.

Finkelhor dan Browne menggagas empat jenis dari efek trauma akibat kekerasan seksual, yaitu:

a. *Betrayal (penghianatan)*

Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai anak individu percaya kepada orangtua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak.

b. *Traumatic sexualization (trauma secara seksual)*

Russel menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.

c. *Powerlessness* (merasa tidak berdaya)

Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, pada korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya.

d. *Stigmatization*

Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya, atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut.

6. Kekerasan Domestik

Kekerasan domestik terdiri dari Pelecehan Dalam Rumah Tangga (*Domestic Abuse*) yang terjadi jika seseorang di dalam keluarga atau pernikahan mencoba untuk menguasai atau/dan mengontrol anggota keluarga yang lain. Sedangkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*Domestic Violence*) adalah Pelecehan di dalam rumah tangga yang mengikutsertakan kekerasan fisik.

Kekerasan adalah segala tindakan yang mengakibatkan kesakitan. Selama ini memang kesakitan belum pernah didefinisikan. Jika kesakitan merupakan kondisi kebalikan dari kesehatan, maka dapatlah diambil

definisi kesehatan dari Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Kesehatan adalah: “*Keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.*” Sementara menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO); “*Kesehatan adalah keadaan sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial dan tidak hanya terbebas dari penyakit dan cacat.*”

Hal ini berarti bahwa ada empat aspek kesehatan yakni fisik, mental, sosial dan ekonomi. Setiap individu, atau kelompok masyarakat yang tidak memenuhi semua indikator kesehatan ini, maka ia dapat dikatakan tidak sehat atau sakit. Karena itu, kesakitan pun memiliki empat aspek; fisik, mental, sosial dan ekonomi, begitupun kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.

Anne Grant menjelaskan bahwa kekerasan domestik adalah kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dimana biasanya yang berjenis kelamin laki – laki (suami) menganiaya secara verbal ataupun fisik pada yang berjenis kelamin perempuan (istri). Sehingga Anne Grant mendefinisikan KDRT sebagai pola perilaku menyimpang (*assaultive*) dan memaksa (*coersive*), termasuk serangan secara fisik, seksual, psikologis, dan pemaksaan secara ekonomi yang dilakukan oleh orang dewasa kepada pasangan intimnya.⁹

Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

⁹ Anne Grant, *Domestic Violence, Abuse, and Child Custody: Legal Strategies and Policy Issues*, ed. Mo Therese Hannah, PhD, and Barry Goldstein (JD Civic Research Institute, 2010), h. 9

Dalam Undang- undang No 23 tahun 2004, pada pasal 1. ayat (1) disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau pemelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sudah lama terjadi kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga, namun tidak terungkap secara terbuka, karena ada anggapan bahwa rumah tangga sebagai institusi yang merupakan wilayah pribadi. Sebagian besar masyarakat berpendapat permasalahan yang terjadi antar suami dan istri, merupakan urusan rumah tangga yang nota-bene merupakan urusan pribadi, yang tidak boleh disentuh atau diketahui oleh orang/ pihak lain. Sehingga korban kekerasan dalam rumah tangga jika mengeluh pada pihak lain, dianggap sebagai mencoreng nama keluarga dan dirinya sendiri.

7. Kekerasan, Perempuan dan Ketidaksetaraan Gender

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Menurut WHO kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Awal mulanya istilah tindak kekerasan pada anak atau child abuse dan neglect dikenal dari dunia kedokteran. Sekitar tahun 1946, Caffey-seorang radiologist melaporkan kasus cedera yang berupa gejala-gejala klinik seperti patah tulang panjang yang majemuk (multiple fractures) pada anak-anak atau bayi disertai pendarahan subdural tanpa mengetahui sebabnya

(unrecognized trauma). Dalam dunia kedokteran istilah ini dikenal dengan istilah Caffey Syndrome.¹⁰

Pengertian kekerasan dalam undang-undang pada awalnya dapat dilihat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi: “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Pada pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pengertian tidak berdaya adalah tidak memiliki kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Akan tetapi, pada pasal dalam KUHP seringkali kekerasan dikaitkan dengan ancaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan nonfisik. (ancaman kekerasan).¹¹

Dalam literatur terdapat beberapa penggunaan pengertian kekerasan terhadap orang lain, yaitu *violence*, *battery* dan *assault*. *Violence* (Kekerasan) dapat diartikan sebagai *unjust or unwarranted exercise of force with the accompaniment of vehemence, outrage or fury, physical force*. Pengertian *Battery* itu: *criminal battery, defined as the unlawful application of force to the person*. Sedangkan *assault* adalah *any willful attempt or threat to inflict injury upon the person of another*.

Berdasarkan pengertian di atas, terminologi kekerasan terhadap perempuan memiliki ciri bahwa tindakan tersebut:

1. Dapat berupa fisik dan nonfisik (psikis).
2. Dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak Berbuat).
3. Dikehendaki/ diminati oleh para pelaku.
4. Adanya akibat/kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis) yang tidak dikehendaki korban.¹²

Seiring semakin berkembangnya masalah kekerasan dalam rumah tangga, baik terjadi terhadap perempuan dan anak, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan suatu batasan tentang pengertian kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan terhadap

¹⁰ Jurnal LBH APIK Tentang Kekerasan Perempuan dan Anak, 2003, h. 10.

¹¹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perspektif Viktimologis dan Kriminologis* (Surabaya; Sinar Grafika, 2004), h. 58.

¹² Ibid, h. 60.

perempuan adalah setiap kekerasan yang berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi. Sedangkan kekerasan anak adalah setiap perbuatan yang ditujukan kepada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.¹³

Kekerasan juga diartikan sebagai perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis, ekonomi termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau di kehidupan pribadi. Adapun kekerasan perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. Sedangkan kekerasan anak adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.¹⁴

Masalah tindak kekerasan terhadap perempuan tidak terlepas dari dominasi dari seseorang terhadap orang lain. Seks (jenis kelamin) harus dibedakan dengan gender. Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada kelamin tertentu. Karena sifatnya sifatnya melekat dengan sendirinya tidak dapat dipertukarkan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering

¹³ Lihat Pasal 2 Deklarasi PBB Tentang Penghapusan Kekerasan Perempuan dan Anak.

¹⁴ Lihat perda Kabupaten Lombok Timur No. 9 tahun 2013 Tentang Perlindungan Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Point 5, 6 dan 7.

dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau Kodrat, jadi kodrat perempuan adalah menstruasi/haid, hamil, melahirkan dan menyusui. Adapun laki-laki memiliki penis, jakun dan memproduksi sperma.

Hal ini sangat perlu mendapatkan perhatian semua pihak agar mendapatkan kejelasan, karena masih terdapat pandangan dalam masyarakat bahwa peran domestik, seperti memasak, mengurus rumah, mendidik anak adalah kodrat perempuan.

Sedangkan gender adalah cara pandang atau persepsi manusia terhadap perempuan atau laki-laki yang bukan didasarkan pada perbedaan jenis kelamin secara kodrati biologis. Gender dalam segala aspek kehidupan manusia mengkreasikan perbedaan antara perempuan dan laki-laki termasuk kreasi social kedudukan perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki.

Pandangan gender ternyata dapat menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional, sehingga perempuan tidak bias tampil memimpin berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu.¹⁵

Di Indonesia persoalan ketimpangan hubungan kekuasaan (relasi social) telah berlangsung lama, seperti kedudukan subordinasi perempuan yang antara lain disebabkan karena relasi gender yang tidak seimbang anantara suami istri dalam keluarga, interpretasi ajaran agama yang membenarkan suami memukul istri, pemberian hak kepada suami untuk memiliki kekuasaan yang lebih tinggi karena ia adalah pemimpin dan pemberi nafkah. Nilai-nilai tersebut tampak dikukuhkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 34 ayat 1 dan 2 yang mengstur pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga secara bias gender dan sekaligus menempatkan posisi

15. Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta:tt, 1999), h.

perempuan sebagai subordinasi dari laki-laki, baik secara ekonomi, social dan politik.

8. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan

Perlindungan berarti tempat berlindung, dari segala perbuatan dan sebagainya.¹⁶ Sedangkan dalam *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)*, bahwa perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan untuk oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁷

- a) Dalam *Human Right and law enforcement*, paragraf 830 dijelaskan tentang perlindungan hukum terhadap korban:
- b) a. *Victims are entitled to be treated with compassion and with respect for their human dignity* (korban berhak membicarakan kompensasi dan martabat kemanusiaannya dihormati).
- b. *Victims are entitled to prompt redress for the harm they have suffered* (korban berhak mengajukan ganti rugi atas penderitaannya).¹⁸

Perlindungan hukum dalam hal ini yang dimaksudkan adalah perlindungan hukum yang diwujudkan dalam peraturan perUndang-undangan yang mengatur hak seseorang maupun kewajiban seseorang

¹⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

¹⁷ *Pasal 1, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002, Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.*

¹⁸ Koesparmono Irsan, *Peran Polisi Dalam Perlindungan hukum bagi Wanita*, Makalah dalam Lokakarya *Hak Perempuan dan Penegakan Hukum* (Hotel Radison, Yogyakarta, 25-26 Oktober 2001) hlm. 8

menghormati dan melaksanakan hak orang lain maupun melarang seseorang melanggar hak orang lain.

Perlindungan hukum merupakan Hak Asasi setiap orang tanpa adanya diskriminasi apapun. Hak atas perlindungan hukum sering dikatakan sebagai hak utama dan Hak Asasi yang paling tua.¹⁹ Perlindungan hukum, khususnya perlindungan hukum terhadap korban juga termasuk salah satu masalah yang menjadi perhatian dunia internasional. Dalam Konggres PBB XIV 1985 di Milan (tentang “*The Prevention of Crime and the treatment of offenders*”) di kemukakan bahwa hak-hak korban seharusnya dilihat sebagian dari keseluruhan sistem peradilan pidana (*Victims right should be perceived as an integral aspect of the total Criminal Justice System*).²⁰

Pada umumnya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sering diabaikan daripada perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan yang pada umumnya berlebihan (*Over Protection*). Padahal bukan pelaku (tersangka) saja yang perlu dipikirkan dan harus diperhatikan, tetapi juga hak-hak korban. Perlindungan hukum ini sangat penting karena banyaknya korban yang tidak mengetahui hak-haknya.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap korban juga didasarkan kepada;²¹

1. Argumen kontrak sosial (*Social Contract Argument*), yang menyatakan negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang kejahatan yang bersifat pribadi. Maka apabila terjadi kejahatan dan membawa korban, maka negara bertanggungjawab untuk memperhatikan segala kebutuhan para korban tersebut.

¹⁹ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik (Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern)*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994)hlm.

²⁰ Makalah pada Seminar Nasional “*Perlindungan HAM dalam Proses Peradilan Pidana*” dalam Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1998) hlm.53

²¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang;UNDIP, 1995), h. 66.

2. Argumen solidaritas sosial (*Social Solidarity Contract*), yang menyatakan bahwa negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warga negaranya mengalami kesukaran, melalui kerjasama masyarakat atau menggunakan sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak melalui Undang-undang.

Perlunya Perlindungan hukum bagi korban kejahatan menurut Marjono Reksodiputro menyebutkan dari pendekatan kriminologi ada beberapa alasan mengapa korban kejahatan perlu mendapat perhatian, yaitu :²²

- a. Sistem peradilan pidana dianggap terlalu banyak memberi perhatian kepada permasalahan dan peranan pelaku kejahatan (offender-centeres);
- b. Terdapat potensi informasi dari korban kejahatan untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran kita atas statistik kriminal (terutama statistik yang berasal dari kepolisian); ini dilakukan melalui survei tentang korban kejahatan (victims surveys);
- c. Makin disadari bahwa disamping korban kejahatan konvensional (kejahatan-jalanan; street crime) tidak kurang pentingnya untuk memberi perhatian kepada korban kejahatan non-konvensional (antara lain kejahatan korporasi dan kejahatan kerah-putih) maupun korban-korban dari penyalahgunaan kekuasaan (abuse of economic power and /or public power).

Selain itu pentingnya perlindungan terhadap anak korban kekerasan yaitu terkait dengan hak-hak anak yang telah diatur oleh Negara, yaitu:

- 1) Hak Anak Dalam Konvensi Hak Anak PBB. Pemerintah Indonesia sebagai negara pihak dalam konvensi hak anak PBB telah meratifikasi hak anak (KHA) melalui Keppres No.36 Tahun 1990. Menurut KHA yang diadopsi dari majelis umum PBB tahun 1989

²² Barda Nawawi Arief, Masalah Kebijakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, h. 61.

setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa mempunyai hak-hak yang mencakup hak atas kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi.

2) Hak Anak

Dalam Peraturan PerUndang-Undangan, terdapat dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, PP No.2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Yang Berat, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.²³

Model Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan. Menurut pandangan doktrinal Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana maka dikenal adanya dua model perlindungan terhadap korban kejahatan dalam proses peradilan pidana, yaitu:²⁴

- a. Model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*) atau di Perancis disebut *partie civil model (civil action system)*. Model ini memungkinkan berperan aktifnya korban kejahatan dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya;
- b. Model pelayanan (*the services model*) yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengembalian kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut, dan tertekan akibat kejahatan.

Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan berdasarkan Restorative Justice. Beberapa program yang mengatur

²³ Abu Huraerah, *Kekerasan*, h.33

²⁴ Lilik Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi* (PT.Djambatan: Jakarta, 2004/2007), h. 122-123.

pelayanan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan sebagai berikut :²⁵

- a. Program melakukan pemeriksaan (*making assessment*) dilakukan dengan pemikiran bahwa semua jenis intervensi kepada anak korban, apakah dalam bentuk konseling sederhana maupun psikoterapis yang sifatnya kompleks amat memerlukan suatu pemeriksaan yang lengkap sebelum memberikan pelayanan, ini adalah suatu bentuk evaluasi psiko-sosial komprehensif terhadap para korban sesegera setelah viktimisasi terjadi. Tujuan utama dari pemeriksaan ini adalah untuk menentukan sejauh mana tingkat penderitaan yang dialami anak korban dan mengajukan usulan perawatan dan pemulihan yang relevan secepatnya.
- b. Program intervensi invidual (*individual intervention*) adalah untuk menggunakan metode klinis dalam berinteraksi dengan anak korban dengan tujuan untuk mengurangi kesakitan dan penderitaan dan untuk mengembalikan mereka sedapat mungkin ke kondisi normalnya (*pemulihan*). Pemulihan atau *recovery* adalah produk akhir dari semua jenis intervensi.
- c. Program advokasi sosial (*social advocacy*) terdiri atas dua wilayah yaitu advokasi kasus (*case advocacy*) dan advokasi system (*system advocacy*). Advokasi kasus adalah menempatkan anak korban untuk diberikan pelayanan-pelayanan yang memang dibutuhkan. Advokasi system adalah mewakili dan membela anak korban secara umum sebagai suatu kelas, guna meningkatkan kesadaran terhadap penderitaan, guna menjamin bahwa anak korban mendapatkan akses terhadap pelayanan-pelayanan yang dibutuhkannya, juga untuk mengajukan kebijakan/ hukum baru yang relevan dan penting untuknya.
- d. Program pengajuan kebijakan publik yang pro hak-hak korban. Pada semua tingkat pemerintahan adalah amat penting untuk memiliki kebijakan tertulis dan hukum yang mengatur bagaimana seharusnya anak korban diperlakukan. Kebijakan ini harus

²⁵ *Ibid*

terintegrasi antara hukum pidana, hukum perdata dan hukum administratif. Kebijakan ini juga bisa dalam bentuk memperbaharui atau merevisi undang-undang yang sudah ada namun dirasakan sudah tidak relevan lagi dan inisiatif untuk mengajukan maupun mengkritisi kebijakan tersebut bisa datang baik dari negara maupun dari masyarakat, seperti penggantian Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan kurang memberikan perlindungan bagi anak khususnya anak korban kejahatan.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh *restorative justice* berupa kewajiban merestorasi atau melakukan pemulihan kerugian dan penderitaan yang dialami korban akibat kejahatan dalam bentuk ganti rugi, restitusi, kompensasi, rekonsiliasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum agar dapat memberikan dan memenuhi rasa tanggung jawab sosial pelaku kepada anak korban.

Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan juga diatur dalam Undang-Undang No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (LN RI No.3668) dalam Pasal 19, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 58, Pasal 60 ayat (2), Pasal 61 ayat (2), Pasal 89, Pasal 90 dan Pasal 91.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan negara tersebut di atas, telah diwujudkan dengan membentuk

dan mengundang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebab, dalam perkembangan tata kehidupan berkeluarga dewasa ini menunjukkan terjadinya tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Namun selama hampir delapan tahun berlakunya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tetap marak terjadi di berbagai daerah dan kota di Indonesia. Padahal, berdasarkan Pasal 44

sampai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sudah ditentukan sanksi pidana penjara dan sanksi denda yang cukup berat, namun menurut parktiknya, penerapan sanksi penjara tersebut lebih rendah dari ketentuan normatifnya. Penerapan sanksi pidana penjara yang lebih ringan dari ketentuan undang-undang dan tuntutan jaksa penuntut umum oleh Majelis Hakim, pada gilirannya dapat menimbulkan kurang efektifnya penerapan sanksi pidana untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku maupun pencegahan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

G. Metode penelitian

a. Pendekatan dan jenis penelitian

Seperti dikemukakan di atas bahwa penelitian ini berupaya untuk melihat pelaksanaan dari konsep diversifikasi pada tahap pemeriksaan atau persidangan di Pengadilan

ilau Negeri . Untuk itu, diperlukan sebuah pendekatan yang mampu memberikan alat untuk menggali, mencermati dan menganalisa kasus yang diteliti. Atas dasar itu, metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif atau *deskriptif analitis*²⁶ dengan menggunakan pendekatan *normatif empiris*, dalam hal ini menggunakan pendekatan yang mengacu pada Undang-undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-undang lain yang menjadi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan domestik. Dengan pendekatan ini diharapkan mampu memberikan instrumentasi untuk mempelajari, menerangkan pelaksanaan konsep diversifikasi pada pemeriksaan di persidangan.

b. Tempat dan waktu

Penelitian ini akan dilakukan di kabupaten Lombok Timur dan dilaksanakan dari bulan April sampai Juli 2016.

c. Sumber data

²⁶ Penelitian Deskriptif Analitik yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, analisa data, penjelasan kemudian diberikan penilaian (lihat Rianto adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Granit: Jakarta, 200) h. 124).

Sumber data dalam penelitian yang akan dilkauan ini terdiri dari sumber data primer, yaitu perempuan dan anak korban kekerasan, pelaku, pihak-pihak terkait seperti kepolisian, LSM, P2AKB dan lain-lain. Sumber data Sekunder akan diambil dari masyarakat yang terkait dengan para pelaku dan korban atau dimana pelaku dan korban berdomisili. Sedangkan sumber data tersier akan diperoleh dari buku-buku, jurnal, majalah yang terkait dengan penelitian.

d. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang komprehensif, penelitian ini akan menggunakan teknik pencarian data, yaitu pertama, studi pustaka; kedua,observasi, ketiga wawancara dan keempat dokumentasi. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah studi literatur untuk menggali data sekunder berupa buku, hasil-hasil penelitian yang relevan dengan tema yang diangkat, terutama undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak dan peradilan pidana anak. Hal ini dilakukan untuk menambah pemahaman teoritik dan konseptual tentang obyek yang diteliti. Disamping literatur, pembacaan obyek penelitian juga akan dilakukan melalui studi media. Dengan studi media ini diharapkan peneliti akan memperoleh informasi lebih mengenai obyek yang diteliti, khususnya mengenai peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi.

Langkah kedua yang akan dilakukan peneliti adalah observasi, ketiga yaitu wawancara. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara diharapkan mampu memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti empirik serta informasi akurat terhadap obyek penelitian, sehingga peneliti mampu mengidentifikasi sumber-sumber bukti yang relevan. Data dan informasi yang diperoleh peneliti dalam wawancara ini sekaligus menjadi data primer dalam penelitian ini.

Data wawancara dari satu informan akan di *cross check analysis* dengan informan lain, sehingga akan diketahui ada tidaknya perbedaan

pendapat atau informasi dari masing-masing sumber. Jika terjadi perbedaan akan diketahui alasan-alasannya tanpa mengurangi obyektivitas penelitian. Wawancara akan dilakukan pada pihak-pihak yang terkait dengan kekerasan domestik terhadap perempuan dan anak, seperti yang sudah disebutkan dalam sumber data primer. Setelah wawancara dilakukan, maka langkah keempat yaitu dengan melakukan dokumentasi terhadap data-data korban, pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak serta aturan yang mengaturnya di Kabupaten Lombok Timur.

e. Analisis data

selanjutnya peneliti akan menganalisa data yang didapat. Data empirik akan dianalisis kembali secara *cross check analysis* dengan sumber-sumber literatur, sehingga pemahaman dan kedalaman analisa bisa diperoleh. Analisis data akan dilakukan secara deduktif, dengan dimulai hal-hal yang bersifat umum terkait penelitian, kemudian akan ditarik kesimpulan secara lebih khusus terkait dengan kekerasan domestik terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Lombok Timur.

f. Validitas data.

Validitas data merupakan hal yang paling penting dalam penelitian, karena validitas data akan berusaha menggambarkan kejadian yang sesungguhnya terjadi sesuai dengan tujuan penelitian. Beberapa hal yang akan peneliti gunakan sebagai acuan untuk mendapatkan validitas data, yaitu:

1. Triangulasi.²⁷ Dengan teknik ini, peneliti akan melakukan pengecekan silang atau membandingkan data hasil studi pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi.
2. Diskusi dengan teman dan orang-orang yang kompeten di bidangnya terkait dengan penelitian.

²⁷ Triangulasi adalah Teknik pengecekan data dari berbagai sumber, cara dan berbagai waktu (Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 94).

3. Kecukupan Referensi untuk membandingkan data dalam literatur dan data langan yang diperoleh.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkap secara ringkas alur logika bahasan, bab per bab. Adapun sistematika dalam penelitian ini yaitu:

BAB I terdiri dari latar belakang masalah atau konteks penelitian, focus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kajian teoritik, metode penelitian serta sistematika.

BAB II berisi tentang paparan data dan temuan yang terdiri dari bentuk-bentuk kekerasan domestic terhadap perempuan dan anak, factor-faktor penyebab terjadinya kekerasan perempuan dan anak di Lombok Timur, relasi atau hubungan antara pelaku dengan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta upaya pemerintah Lombok timur memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan.

BAB III memuat pembahasan atau analisa temuan data di Lombok Timur terdiri dari bentuk-bentuk kekerasasan domestic yang terjadi terhadap perempuan dan anak, factor-faktor penyebab kekerasan, relasi atau hubungan korban dengan pelaku dan apa upaya pemerintah Lombok Timur dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan domestic perempuan dan anak.

BAB IV memuat Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II
KEKERASAN DOMESTIK
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI LOMBOK TIMUR

A. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam keluarga di Lombok Timur.

Rumah tangga merupakan bentuk masyarakat yang paling kecil, yang biasanya terdiri dari ayah, ibu dan anak. Sebuah rumah tangga diharapkan memancarkan kebahagiaan dan kehangatan penuh cinta dan kasih. Namun seringkali terjadi kegoncangan dalam rumah tangga tersebut berupa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami pada istri, anak maupun anggota keluarga yang lain. Perbuatan tersebut oleh masyarakat dan bahkan oleh korban dianggap merupakan masalah intern keluarga.

Kasus penelantaran, penyiksaan, bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak sering terjadi di Indonesia, meski terus disoroti oleh masyarakat dan pemerintah, kasus kekerasan terhadap anak seakan tidak bisa diredam.

Begitu halnya dengan di Lombok Timur, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus berulang dan cukup banyak. Walaupun menurut data dari BP3AKB propinsi NTB data kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lombok Timur tahun 2016 berkurang dari tahun sebelumnya, yaitu dengan 77 kasus, namun ini sebenarnya belum menjamin bahwa kekerasan-kekerasan terhadap perempuan dan anak pada praktiknya semakin berkurang.

Table. 2 Bentuk-bentuk Kekerasan Domestik Perempuan dan Anak di Lombok Timur

NO	BENTUK KEKERASAN	JUMLAH KASUS	
		2014	2015
1	Kekerasan Fisik	140	92
2	Kekerasan Psikis	40	40
3	Kekerasan Seksual	36	59
4	Kekerasan Penelantaran	14	18
5	Kekerasan Eksploitasi	2	14
6	Kekerasan Trafficking	-	3
7	Kekerasan Lainnya	-	7

Sumber data: BPPPAKB (BP3AKB) NTB

Dari table 2 terlihat bahwa bentuk-bentuk kekerasan domestik yang terjadi terhadap perempuan dan anak di Lombok Timur berupa kekerasan:

1. Kekerasan fisik, kekerasan fisik ini berupa pemukulan, penamparan, menarik rambut, didorong hingga jatuh, dibenturkan kepalanya, dilempar dengan benda dan lain-lain.

Hal tersebut seperti yang dikatakan seorang narasumber dengan inisial RR dari desa KLY dia mengatakan: “kalau dipukul biasa aja sih..sudah sering, kalau dia sudah jengkel atau marah sekali dia melempar dengan barang ayang ada di dekatnya atau merusak barang”.²⁸

Sama halnya dengan yang dikatakan SH: "Saya pernah diinjak trus dipukul dengan tangan mba tapi juga kadang dengan apa yang dipegang itu dia lempar ke saya mba... Pernah mba tapi lebih seringnya tidak mba karena saya lebih sering cepat menghindar mba kalo dipukul kan saya tidak tau kapan dia ingin memukul jadi saya lebih bisa untuk menghindar mba, tapi dilempar saya masih bisa mba."²⁹

Sedangkan yang dikatakan ST, selain dia mendapatkan kekerasan

²⁸ Wawancara 20 september 2016.

²⁹ Wawancara 20 September 2016

fisik juga mendapatkan kekerasan psikis. ST adalah seorang pedagang bakulan di Desa KLY, dia mengatakan:” saya sebenarnya sudah tidak tahan lagi dengan suamiku, dia orangnya pemaarah, dia kalau marah semua dimarahin, baik saya maupun anaknya. Kalau marah suami saya tidak hanya main pukul tapi juga mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak pantas didengar, seperti anjing, monyet dll, itu sudah biasa mba..tapi saya sabar demi anak”.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis yang terjadi berupa penghinaan, mengejek, memermalukan, membentak dengan keras, memanggil dengan kata-kata tidak baik, membentak di depan orang banyak dan lain-lain.

ATK seorang pelajar SMP mengatakan: “ di keluarga dipanggil dengan kata-kata kotor, seperti ee anak basong (anjing) itu sudah biasa mba..apalagi kalau ibu tau bapak marah..saya dan adek sering dipanggil begitu sambil dimarahin...yaa memang salah kami sih.. seperti disuruh bantu kerja tapi kami malas-malasan...ibu saya pedagang sayur di rumah, bapak tukang bangunan”.³⁰

3. Kekerasan seksual

4. Kekerasan penelantaran

Selain kekerasan fisik, informan mengalami pula kekerasan ekonomi dan penelantaran yang bahkan melibatkan anak sebagai korbannya, seperti diungkapkan oleh informan berikut ini: “...ditutup semua ini pintu jendela ga boleh keluar saya...dia ambil uang saya itu 600 ribu untuk main judi, 600 ribu saya untuk masukkan TK anakku sekalnya dia ambil untuk main judi sampe saya nangis...ya saya ndak dibolehkan tidur di rumah itu tidur di emperan sama anakku...”

Pengakuan diatas menunjukkan ada korban yang mengalami kekerasan ekonomi dan penelantaran rumah tangga, adapula yang mengalami kekerasan seksual yang diiringi dengan kekerasan fisik. Setiap kali suami meminta berhubungan intim korban selalu mengalami kekerasan seksual.

5. Kekerasan eksploitasi

6. Kekerasan tarfficking

Selain kasus penelantaran dan penyiksaan terhadap anak. Belakangan ini

³⁰ Wawancara, 19 Juli 2016.

masyarakat Lombok Timur juga diresahkan oleh kasus-kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh orangtua kepada anak kandungnya sendiri. Berikut beberapa kutipan berita pemerkosaan anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya:

“SELONG - Perilaku Ahyar Sapruddin (41) sungguh sangat bejat dan biadab. Dia tega-teganya memperkosa putrinya sendiri SA (15) sampai hamil, lalu kandungannya digugurkan. Bahkan lebih biadab lagi, dia menjadikan anaknya itu pekerja seks komersial (PSK).

Aksi bejat pelaku terhadap anaknya dilakukan di Denpasar, Bali sejak Januari lalu. Saat itu pelaku mengajak korban ke Bali dengan alasan menemui saudaranya. Di sanalah pelaku, melampiaskan nafsu birahinya, dengan menyetubuhi korban berulang kali sampai hamil kemudian digugurkan. Tidak hanya diperkosa, pelaku juga tega menjual dan memperkerjakan korban sebagai PSK melayani lelaki hidung belang. Sekali melayani, pelaku menjual anaknya Rp300 ribu sampai Rp1 juta sekali kencan.

Perbuatan bejat dan tidak manusiawi ayahnya, membuat korban tersiksa. Kemudian korban memutuskan kabur dan pulang ke Lombok menemui ibunya di Dusun Swangi Desa Swangi Kecamatan Sakra. Korban pun bercerita ke ibunya. Ditemani ibunya, SA kemudian melapor ke Polsek Sakra. Pelaku akhirnya berhasil dibekuk Polres Lombok Timur, Jumat lalu (25/3).

Kapolres Lombok Timur melalui Kanit IV PPA Satreskrim Polres Lombok Timur Iptu I Nyoman Samba mengatakan, ayah korban atau pelaku berasal dari Bima. Ia kemudian menikah dengan ibu korban yang berasal dari Terara. Dari pernikahan itu, pelaku dikarunia empat anak, dua laki-laki dan dua anak perempuan. Tahun 2011, pelaku ini bercerai dengan istrinya. Dua anaknya ikut pelaku ke Bali dan dua anaknya yang lain termasuk korban ikut ibunya. Korban sendiri lalu memilih tinggal bersama neneknya di Desa Swangi Kecamatan Sakra Lombok Timur.

Setelah 15 tahun terpisah, pelaku kemudian datang ke Lombok untuk bertemu sama mantan istrinya. Tapi mantan istrinya sudah kawin lagi," tutur Nyoman. Saat datang ke Lombok Januari lalu, pelaku sempat bertemu dengan mantan istrinya. Kemudian mantan istrinya menyarankan

agar mantan suaminya ini melihat dua anaknya yang diasuh. Pelaku akhirnya bertemu korban di sawah lalu diajak pelaku ke Mataram. "Di perjalanan, pelaku lalu diajak ke Bali untuk melihat dua saudaranya yang sudah nunggu disana," terangnya.⁴

Setibanya di Bali, korban langsung diajak ke kosnya di Ubung, Denpasar, Bali. Mulai saat itu, korban diperkosa pelaku secara terus menerus, kurang lebih selama tiga minggu. Korban kemudian akhirnya hamil. Mengetahui korban hamil, pelaku meminta untuk digugurkan. "Akhirnya korban keguguran setelah dikasih minum bir, sprit, dan cabe," sebutnya.

Setelah kandungan korban digugurkan, kembali korban digauli terus menerus oleh pelaku. Setelah bosan, pelaku kemudian memperkerjakan anaknya sebagai PSK. Tak tahan dengan perlakuan ayahnya ini, korban kemudian malarikan diri ke Lombok. Setelah korban Kabur, pelaku datang ke Lombok cari korban, Jumat lalu (25/3)," terangnya.

Setibanya di Lombok, pelaku mendatangi Polres Lombok Timur dengan alasan anaknya hilang dan kabur dari pekerjaan. Tapi karena polisi lebih dulu menerima laporan korban, akhirnya Polres Lombok Timur langsung menahan pelaku. Setelah didalami dan diperkuat dengan bukti, pelaku dijebloskan ke dalam penjara." Pelakunya langsung kita tahan," ujar Wayan.

Proses penahanan pelaku di Polres Lombok Timur tak berlangsung lama. Yang bersangkutan dilimpahkan ke Polres Denpasar, Sabtu lalu (26/3). Pelimpahan dikarenakan TKP kasus ini berada di Bali. "Tersangka kita limpahkan ke Polres Denpasar, karena saksi dan TKP berada di sana," tutupnya.

Sementara korban hanya bisa menangis saat datang ke Polres Lombok Timur didampingi ibunya. Ia tak bisa berkata banyak. Namun ibu korban, murka dengan ulah bejat mantan suaminya itu. Ia tak menyangka, kalau masa depan anaknya dinodai oleh ayah kandungnya sendiri.³¹

³¹ Ayah Gila! Perkosa Anak Kand ungnya Dulu, lalu Dijadikan PSK , <http://radartegal.com/beritakriminal/ayah-gila-perkosa-anak-kandungnya-dulu-lalu.4086.html>(sabtu, 16 juli 2016.11:29).

Ia pun berharap, agar polisi menghukum pelaku dengan hukuman mati. "Sebaiknya pelaku dihukum berat, bila perlu dihukum mati," kesalnya. Sementara itu di depan petugas di Polda NTB, pelaku menolak mentah-mentah sangkaan yang seperti yang disebutkan kepolisian. Ia menyangkal tuduhan mengenai memaksa sang anak untuk mencari pria hidung belang.

“Dia sendiri yang mau dan tidak pernah saya perintahkan apalagi memaksa. Katanya kasihan sama saya, mau makan apa, dan bagaimana bisa membayar kos kalau tidak bekerja. Itu alasannya sama saya,” akunya.

Table 3. Usia Korban Kekerasan Domestik Perempuan dan Anak di Lombok Timur.

TAHUN 2014				TAHUN 2015			
USIA/JUMLAH				USIA/JUMLAH			
0-17 Thn	18-24 Thn	25-29 Thn	60 Thn	0-17 Thn	18-24 Thn	25-29 Thn	60 Thn
64 Org	44 Org	74 Org	2 Org	46 Org	15 Org	26 Org	1 Org

Dari table di atas terlihat bahwa usia korban dari tahun ke tahun, yaitu 2014-2015 yang paling tinggi adalah jumlah kasus kekerasan yang dialami oleh anak perempuan usia 0-17 tahun, yaitu 2014, 64 orang korban atau kasus, 2015 46 korban. Usia 18 -24 tahun 44 kasus tahun 2014, 2015 15 kasus dan usia 26-29 tahun pada tahun 2014 74 orang/kasus dan 2015 26 orang/kasus. Sedangkan perempuan dewasa bahkan tergolong sudah usia lanjut yaitu berusia 60 tahun hanya terjadi 2 kasus saja pada 2014 dan 2015 hanya 1 kasus.

Tabel 4. Tingkat pendidikan Korban kekerasan perempuan dan anak di Lombok Timur

TAHUN 2014					TAHUN 2015				
PENDIDIKAN/JUMLAH					PENDIDIKAN/JUMLAH				
Tdk Sekolah	SD	SLTP	SLTA	PT	Tdk Sekolah	SD	SLTP	SLTA	PT
41	49	48	35	11	36	1	15	28	28

Table 5. Tingkat Pekerjaan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Lombok Timur

TAHUN 2014		TAHUN 2015	
BEKERJA	TIDAK BEKERJA	BEKERJA	TIDAK BEKERJA
52	132	71	5

Tabel 6. Status Perkawinan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Lombok Timur

TAHUN 2014			TAHUN 2015		
MENIKAH	TIDAK MENIKAH	CERAI	MENIKAH	TIDAK MENIKAH	CERAI
100	79	5	36	50	2

Dari table 4 di atas dapat diketahui bahwa pendidikan korban rata-rata masih pada tahap sekolah, baik SD, SMP maupun SMA bahkan tidak berpendidikan yang mencapai 41 pada tahun 2014 dan 36 pada tahun 2015

mencapai 36 kasus/orang. Sedangkan pada table 5 memperlihatkan bahwa tahun 2014 korban yang tidak bekerja banyak menjadi korban, mencapai 132 orang/kasus dan tahun 2015 yang tidak bekerja hanya 5 orang, yang bekerja 71 orang/kasus. Pada table 6 menunjukkan status korban, yaitu 100 orang/kasus korban dalam status perkawinan pada 2014, tidak menikah 79 kasus. Sedangkan 2015 50 Orang menikah dan 36 tidak dalam status perkawinan atau tidak menikah.

B. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam keluarga.

Berbagai faktor yang menyebabkan atau menjadi pemicu kekerasan domestik terhadap perempuan dan anak di Lombok Timur, yaitu:

1. Masalah keuangan atau ekonomi;
2. Masalah anak;
3. Masalah cemburu;
4. Masalah saudara;
5. Masalah sopan santun;
6. Masalah masa lalu;
7. Salah paham;
8. Mau menang sendiri;
9. Tidak dapat menahan nafsu dan emosi
10. Mabuk
11. Ada wanita atau laki-laki lain (WIL dan WIL)
12. Masalah orang tua, dll.

Dilihat dari table di atas, dapat dikatakan bahwa terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak yang paling sering dijumpai dan paling banyak adalah karena faktor ekonomi Sebagaimana diungkap berikut: “karena uang...ya kerjanya itu serabutan mba, waktu awal nikah itu dia masih ada lah kerjaan- kerjaan panggilan, tapi belakangan ini sudah tidak ada jadi dia ya gitu...” (wawancara dengan ST, Juli 2016)

Faktor perselingkuhan juga diakui informan dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan. Seperti inilah ungkapannya HLM bahwa suaminya berubah setelah memiliki wanita idaman lain: “...dia teleponan terus sama cewe, sms an terus sama cewe pake sayang-sayang.” Hal ini juga disampaikan oleh informan pendukung yaitu psikolog korban

dimana perselingkuhan menjadi penyebab kekerasan dengan ungkapan sebagai berikut: “si istri ini ee...dituduh gitu ya dituduh macem-macem ee...sama si suami, sedangkan si suami sendiri dia memang punya niat untuk menceraikan istri itu sendiri karena dia punya yang lain...” (PSI: 18 Juli 2016)

Faktor dominasi suami juga ditemukan dalam penelitian menjadi penyebab timbulnya kekerasan. Seperti pengakuan informan utama berikut ini:“...kalo misalnya itu disuruh anu misalnya kayak pecemburuan juga sih mba, kalo negur gitu ato ada cowok yang negur dia marah gitu pulang paling nendang kayak gitu sampe panjang gitu sampe mukul kadang kayak gitu... keluar dari rumah untuk beli aja ndak boleh.” (MK: 1 Agustus 2016)

Perilaku buruk suami seperti berjudi dan Potret Kesehatan Perempuan Korban Kekerasan seperti menggunakan narkoba turut menjadi pemicu dari terjadinya kekerasan. Hal ini diungkapkan hampir semua informan, seperti pernyataan berikut: “biasanya kalo dia lagi emosi tinggi...karna ndak ada pekerjaan... mabuk-mabukan..dia main judi...” (SS, agustus 2016)

Dominasi suami yang ditunjukkan dalam kepemimpinan di rumah tangga yang tidak boleh dibantah oleh istri terungkap pula menjadi salah satu pencetus timbulnya kekerasan, seperti pernyataan informan berikut ini: "Pokoknya membuat dia terpancing itu 1 aja sih kalo kita ngelawan emosi itu aja tinggi darah sudah dia langsung."

C. Aktor utama (pelaku utama) kekerasan perempuan dan anak di Lombok Timur serta relasinya dengan para korban.

Table 7. Ciri-ciri pelaku kekerasan perempuan dan anak Berdasarkan tingkat usia di lombok timur

TAHUN 2014				TAHUN 2015			
USIA/JUMLAH				USIA/JUMLAH			
0-17 Thn	18-24 Thn	25-29 Thn	60 Thn	0-17 Thn	18-24 Thn	25-29 Thn	60

							Thn
29 Org	42 Org	145 Org	12 Org	13 Org	22 Org	71 Org	1 Org

Table. 8 Ciri-ciri Pelaku Kekerasan Perempuan dan anak Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lombok Timur

TAHUN 2014					TAHUN 2015				
PENDIDIKAN/JUMLAH					PENDIDIKAN/JUMLAH				
Tdk Sekolah	SD	SLTP	SLTA	PT	Tdk Sekolah	SD	SLTP	SLTA	PT
82	51	34	44	17	62	4	8	9	15

Table. 9 Ciri-ciri Pelaku Kekerasan Perempuan dan anak Berdasarkan Pekerjaan di Lombok Timur

TAHUN 2014		TAHUN 2015	
BEKERJA	TIDAK BEKERJA	BEKERJA	TIDAK BEKERJA
116	112	57	38

Tabel. 10 Relasi/Hubungan Antara Pelaku Dan Korban

TAHUN 2014				TAHUN 2015			
Orang Tua	Keluarga	Suami/Istri	Lainnya	Orang Tua	Keluarga	Suami/Istri	Lainnya
26 Org	12 Org	84 Org	116 Org	17 Org	4 Org	39 Org	47 Org

D. Perlindungan Korban Kekerasan Domestik terhadap perempuan dan Anak di Lombok Timur.

Dalam rangka pelayanan perlindungan kepada perempuan dan anak dari korban kekerasan, Pemerintah Daerah membentuk P2TP2A sebagai pusat pelayanan terpadu dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan termasuk korban tindak kekerasan.

P2TP2A sebagaimana dimaksud di atas berfungsi sebagai pusat pelayanan terpadu dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan. P2TP2A terdiri dari:

1. Dinas Kesehatan,
2. Rumah Sakit,
3. Kepolisian Kabupaten Lombok Timur,
4. Dinas Sosial Transmigrasi dan Ketenagakerjaa,
5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana,
6. Lembaga Swadaya Masyarakat,
7. Organisasi Sosial Kemasyarakatan,
8. Perguruan Tinggi.

Upaya perlindungan dapat dilakukan dengan dengan 2 (dua) cara, yaitu : Upaya Non-Penal dan upaya Penal.

a. Upaya Non-Penal

Kepala unit UUPA Polres Lombok Timur menjelaskan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan cara Preventif dan Preventif yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai departemen dan instansi terkait maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai berikut :

- 1) Preventif, adalah melakukan pencegahan yang secara dini, melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasarannya mempengaruhi faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut sebagai faktor korelatif kriminogen dari terjadinya pelaku kekerasan untuk menciptakan suatu kesadaran dan kewaspadaan serta daya tangkal, guna

terbinanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari perlakuan kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Bagi masyarakat, keluarga, atau orang tua diperlukan kebijakan, layanan, sumber daya, dan pelatihan pencegahan kekerasan pada anak yang konsisten dan terus menerus. Strategi pencegahan ini meliputi :

- a) Pencegahan untuk semua orang tua dalam upaya meningkatkan kemampuan pengasuhan dan menjaga agar perlakuan salah atau abuse tidak terjadi, meliputi perawatan anak dan layanan yang memadai, kebijakan tempat bekerja yang mendukung, serta pelatihan life skill bagi anak. Yang dimaksud dengan pelatihan life skill meliputi penyelesaian konflik tanpa kekerasan, ketrampilan menangani stress, manajemen sumber daya, membuat keputusan efektif, komunikasi interpersonal secara efektif, tuntunan atau guidance dan perkembangan anak.
 - b) Pencegahan ditujukan bagi kelompok masyarakat dengan risiko tinggi dalam upaya meningkatkan ketrampilan pengasuhan, termasuk pelatihan dan layanan korban untuk menjaga agar perlakuan salah tidak terjadi pada generasi berikut.
- 2) Preventif, yaitu bahwa pencegahan adalah lebih baik daripada pemberantasan. Oleh karena itu pengawasan dan pengendalian baik oleh polisi maupun keluarga, masyarakat, guru, dan pemuka agama dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan psikis dalam rumah tangga, dengan melakukan hal-hal berikut ini :
- a) Sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya terhadap orang tua agar orang tua memahami bahwa anak mempunyai seperangkat hak yang harus dilindungi terutama oleh orang tuanya sendiri.

- b) Pengawasan lingkungan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya kekerasan psikis terhadap anak dalam rumah tangga.
- c) Pembinaan atau bimbingan partisipasi masyarakat secara aktif untuk menghindari kekerasan psikis terhadap anak dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang positif.
- d) Mengurangi tayangan-tayangan kekerasan di media massa dan membangun kesadaran kolektif di masyarakat untuk menolak setiap bentuk kekerasan.
- e) Kampanye anti kekerasan yang dilakukan bersama oleh pemerintah dan masyarakat, secara terus menerus melalui berbagai cara dan metode termasuk dengan menyelenggarakan seminar atau diskusi.
- f) pencegahan kekerasan psikis terhadap anak yang dilakukan dengan mengidentifikasi keluarga yang berisiko tinggi. Setiap institusi yang menangani anak, harus tetap berpedoman pada Undang-undang dan tidak boleh melanggar hak-hak anak, dengan demikian setiap penanganan dan pelayanan yang diberikan kepada anak harus berorientasi pada hak dasar anak dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak.³²

b. Upaya Penal

Upaya penal adalah upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga setelah korban mengalami kekerasan psikis dalam rumah tangga.

³² Syanne Cornelia Amalia Lay, *Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (tt: YY,2008),h.41

BAB III

PEMBAHASAN

- A. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam keluarga di Lombok Timur.**

Bentuk-bentuk kekerasan perempuan dan anak di Lombok Timur yaitu: Kekerasan Fisik, Kekerasan Psikis, Kekerasan Seksual, Kekerasan Penelantaran, Kekerasan Eksploitasi, Kekerasan Trafficking.

Menurut Terry E. Lawson, psikiater internasional yang merumuskan definisi tentang child abuse, menyebut ada empat macam abuse, yaitu:³³

1. Kekerasan secara Fisik (physical abuse).

Physical abuse, terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak memukul anak. Pukulan akan diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu. Kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak.

2. Kekerasan Emosional (emotional abuse).

Emotional abuse terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Ia membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Ia boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Kekerasan secara Verbal (verbal abuse)

3. Kekerasan Seksual (sexual abuse)

Sexual abuse meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (seperti istri, anak dan pekerja rumah tangga).

Sedangkan kategori berdasarkan identitas pelaku terdiri dari:

b) *Familial Abuse*

Incest merupakan sexual abuse yang masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti.

³³ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cet. Ke 3, Nuansa Cendekia, 2012, h.33

Seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, termasuk dalam pengertian incest. Kategori incest dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak.

7) Extrafamilial Abuse

Extrafamilial Abuse, dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban.

B. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam keluarga.

Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Faktor ekonomi merupakan faktor yang paling sering diungkap oleh informan. Tingginya kebutuhan rumah tangga dan tuntutan gaya hidup hedonis, serta rendahnya kemampuan suami sebagai kepala rumah tangga memenuhinya menjadi stresor tersendiri yang memicu terjadinya kekerasan .

Dari pernyataan di atas dapat ditarik analisis makna yaitu faktor utama penyebab terjadinya kekerasan pada korban kekerasan yang dtangani P2TP2A adalah masalah ekonomi akan tetapi ada pula faktor lain yang dapat menjadi penyebab diantaranya kebiasaan buruk seperti mabuk-mabukan, perselingkuhan dan kekuasaan suami terhadap istri atau korban.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa perilaku penyimpangan dapat dikategorikan ke dalam bentuk kejahatan. Untuk mengetahui faktor pendorong atau penyebab seseorang melakukan kejahatan, kita tinjau hal-hal yang terdapat kriminologi. Karena menurut Sutherland and Cressey, Kriminologi adalah himpunan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat. Yang termasuk ke dalam ruang lingkupnya adalah proses pembuatan perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan dan rekasi-reaksi terhadap pelanggaran tersebut.

Selanjutnya, disebutkan bahwa Kriminologi terdiri atas 3 bagian utama, yaitu:

1. Ilmu kemasyarakatan dari hukum atau pemasyarakatan hukum (the sociology of law), yaitu usaha penganalisisan keadaan secara ilmiah yang akan turut memperkembangkan hukum pidana.
2. Etiologi kriminal, yaitu penelitian secara ilmiah mengenai sebab-sebab dari kejahatan, dan
3. Pemberantasan atau pencegahan kejahatan (control of law).

Pada pembahasan ini kita fokuskan pada etimologi kriminal yang berarti mempelajari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan (aethos=sebab-sebab), yang terbagi dalam 3 mazhab, yaitu:

1. Mazhab anthropologis atau Mazhab Biologis atau Mazhab Italia.
2. Mazhab Sosiologis atau Mazhab Prancis,
3. Mazhab Biososiologis atau Mazhab Gabungan atau Mazhab convergentie.

Telah disebutkan bahwa ketiga mazhab tersebut menganut teori determinisme, yang mengemukakan bahwa seseorang melakukan kejahatan ditentukan (determine) oleh pengaruh luar atau lingkungannya, sedangkan menurut teori indeterminisme, kehendak seseorang untuk melakukan kejahatan itu dikendalikan oleh kemauan sendiri dan tidak dipengaruhi oleh faktor luar.

Dengan demikian faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor tersebut. Artinya dapat dipengaruhi oleh faktor dari luar atau lingkungan, tetapi dapat juga dipicu karena adanya faktor dari dalam diri pelaku sendiri. Hal ini dapat diperoleh dari kasus-kasus yang pernah terjadi dan ditangani oleh lembaga-lembaga bantuan hukum.

Menurut LBH APIK, sebuah lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan keluarga, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Tidaklah

mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat turun-temurun, sebab anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya. Apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti. Ini disebabkan mereka menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar atau mereka dianggap gagal kalau tidak mengulang pola kekerasan tersebut. Perasaan kesal dan marah terhadap orang tua yang selama ini berusaha ditahan, akhirnya akan muncul menjadi tindak kekerasan terhadap istri, suami atau anak-anak.

Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkempanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya. Faktor lingkungan lain seperti stereotipe bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegar dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami. Kebanyakan istri berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam keluarganya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga.

C. Aktor-aktor utama (pelaku utama) kekerasan perempuan dan Anak Serta relasinya dengan para korban.

Pada umumnya dalam setiap perbuatan pidana antara pelaku dan korban seringkali tidak saling kenal malah kekerasan asing. Memang ada beberapa perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah saling mengenal (sahabat, teman, tetangga), serta orang-orang yang mempunyai hubungan darah. Perbedaan tersebut dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Keterangan	Delik Biasa	Kekerasan dalam
------------	-------------	-----------------

		Rumah Tangga
Pelaku	Semua orang dari segala usia	Suami, istri, orang tua
Hubungan pelaku dan korban	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dikenal • Kenal (tidak ada ikatan) 	Punya ikatan karena <ul style="list-style-type: none"> • Perkawinan • Hubungan darah • Hubungan pekerjaan
Korban	Bisa siapa saja	<ul style="list-style-type: none"> • Istri • Anak, kemenakan, adik • pembantu

Tabel di atas menunjukkan perbedaan antara delik biasa dengan kekerasan dalam rumah tangga. Sebetulnya bentuk-bentuk tindakan pidana pada umumnya dalam misalnya penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, pembunuhan (Pasal 338 KUHP), pemerkosaan (Pasal 285 KUHP) dan penghinaan (Pasal 310 KUHP), perzinaan (Pasal 284 KUHP) dan perbuatan-perbuatan lain yang dapat dikategorikan perbuatan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, kekerasan dalam rumah tangga mempunyai sifat yang khusus dan karakteristik yang terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, *locus delicti*-nya serta cara-cara penyelesaiannya.

1. Penderitaan Korban


Seperti halnya dalam setiap perbuatan pidana (delik) selalu terdapat dua pihak yaitu pihak pelaku dan korban. Dalam hal ini yang sangat menderita adalah korban. Penderitaan korban seringkali luput dari perhatian, baik dari petugas maupun dari masyarakat. Karena seringkali korban menjadi korban ganda, yaitu mulai harus menceritakan kembali kasus yang menimpanya, sampai di ruang persidangan. Bagaimanapun juga dengan keharusan korban untuk menceritakan kembali secara berulang-ulang tentang kejahatan yang menimpanya, membuat korban merasa tertekan. Seperti yang diceritakan oleh seorang responden, mengulang-ulang tentang kejahatan yang menimpanya, membuat korban merasa tertekan. Seperti yang diceritakan oleh seorang responden, mengulang-ulang kejahatan yang dialaminya

membuat korban justru tidak dapat melupakan peristiwa yang dialami. Belum lagi pada saat sidang di pengadilan, korban harus berhadapan dengan pelaku. Rasa marah, dendam, dan malu menjadi satu. Oleh karena itu, perlu ada pendampingan bagi korban sejak korban melaporkan kejahatan yang menimpanya.

Tidak dapat dipungkiri dalam setiap tindak pidana korban mengalami kerugian berupa kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil berupa kehilangan barang-barang yang menjadi milik korban. Kerugian ini lebih bersifat ekonomis/mempunyai nilai ekonomis, sedangkan kerugian immateriil bersifat psikis/mental. Hal ini berkaitan kondisi kejiwaan korban. Kalau korban tidak dapat segera melupakan perbuatan pidana yang menimpanya, akan menyebabkan gangguan kejiwaan, di mana untuk menyembuhkannya membutuhkan waktu yang cukup lama.

Selain kerugian materiil dan immateriil, korban juga mengalami penderitaan. Terbagi atas dua macam, yaitu penderitaan jangka pendek dan panjang. Penderitaan jangka pendek artinya suatu penderitaan yang dapat segera hilang dalam jangka waktu yang singkat. Korban segera bisa melupakan peristiwa yang dialaminya. Hal itu berbeda dengan penderitaan jangka panjang. Penderitaan korban berlangsung berkepanjangan, bahkan sampai mengganggu segala aktivitas dan kesehatannya, baik kesehatan fisik maupun psikis.

Dalam sebuah wawancara dengan seorang psikiater (dokter jiwa)³⁴ disebutkan jiwa atau mental seseorang bisa terganggu, karena mengalami tindak kekerasan. Berikut skema untuk memperjelas uraian:



Penjelasan:

Mental/jiwa dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu mental sehat dan mental sakit. Mental sehat dapat mengalami stres, sedangkan mental yang sakit dibedakan menjadi dua (dua) yaitu nonpsikosis dan psikosis. Golongan nonpsikosis kebanyakan disebut sakit syaraf/psikosomatis, sedangkan golongan psikosis biasanya disebut sakit jiwa. Dalam keadaan ini harus dilakukan perawatan di rumah sakit jiwa.

Selanjutnya, mental yang sehat dapat mengalami stres yang diakibatkan oleh perbuatannya sendiri atau akibat tindak kekerasan dan tindakan-tindakan lain. Untuk mengenal manusia sebagai pribadi harus dilalui empat tahap, yaitu:

- a. Biologis
- b. Psikologis
- c. Sosial budaya, dan
- d. Agama

Empat tahap tersebut harus dilalui kalau kita ingin mengenal manusia. Kemudian dijelaskan bahwa proses perilaku manusia dimulai dari adanya stimulasi (rangsangan), kemudian ada motivasi (dorongan). Dari adanya dorongan dilakukan mobilisasi, sehingga mengakibatkan adanya perbuatan (aksi). Stimulasi bisa datang dari diri sendiri maupun dari luar. Misalnya seseorang yang akan melakukan tindak kekerasan, terlebih dahulu dia mendapat stimulasi (rangsangan), mungkin dari kesalahpahaman, kemudian terjadi pertengkaran yang akhirnya diikuti dengan tindakan kekerasan.

Demikian pula kekerasan dalam rumah tangga tentunya mengakibatkan penderitaan yang dalam bagi korban. Hal ini tidak lepas dari apakah kekerasan dalam rumah tangga tersebut dilaporkan kepada polisi atau tidak. Penderitaan yang dialami oleh korban dapat berlangsung lama, meskipun pelaku sudah mendapatkan sanksi. Dari beberapa responden diperoleh penjelasan bahwa penderitaan batin akibat kekerasan dalam rumah tangga, sulit dilupakan dan menimbulkan trauma psikologis. Hal ini berdampak pada kehidupan sosial dan perkembangan batin korban. Rasa kecewa yang sangat dalam seringkali membuat korban menjadi pribadi yang tertutup dan apatis.

D. Perlindungan korban kekerasan domestik terhadap perempuan dan anak di Lombok Timur

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan negara tersebut di atas, telah diwujudkan dengan membentuk dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebab, dalam perkembangan tata kehidupan berkeluarga dewasa ini menunjukkan terjadinya tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga. Namun selama hampir delapan tahun berlakunya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tetap marak terjadi di berbagai daerah dan kota di Indonesia.

Hak dan kewajiban korban berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tercantum dalam Pasal 10 sebagai berikut:

Korban berhak mendapat:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penempatan pemerintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Selain itu, dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan:

- (1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada Kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
- (2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak Kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Keterbukaan dan ketentuan undang-undang tersebut membuat para isteri lebih berani melapor tentang kekerasan yang menimpanya. Tentang kewajiban korban tidak diatur dalam undang-undang tersebut, tetapi menjadi kewajiban korban dan anggota masyarakat lain untuk melaporkan terjadinya tindak kekerasan. Hal ini tercantum dalam ketentuan tentang kewajiban setiap warga masyarakat yang tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi:

“setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan uapaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya, untuk:

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana,
- b. Memberikan perlindungan kepada korban,
- c. Memberikan pertolongan darurat,
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Dari apa yang tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut terdapat suatu pernyataan yang jelas bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial bukan masalah pribadi yang harus ditutup-tutupi. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Pandangan dan perhatian terhadap korban kejahatan saat ini sudah lebih marak. Hal ini dapat diketahui, selain dalam undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, juga terdapat ketentuan yang mengatur tentang hak-hak korban dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

Korban, yaitu dalam Bab 1 Pasal 5. Bunyi pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006:

- (1) Seorang saksi dan korban berhak:
 - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya,
 - b. Ikut serda dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan,
 - c. Memberikan keterangan tanap tekanan,
 - d. Mendapat penerjemah,
 - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat,
 - f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
 - g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan,
 - h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan,
 - i. Mendapat identitas baru,
 - j. Mendapatkan tempat kediaman baru,
 - k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan,
 - l. Mendapat penasihat hukum,
 - m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK (lembaga perlindungan saksi dan koraban).

Selanjutnya pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan:

“korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga berhak untuk mendapatkan:

- a. Bantuan medis dan
- b. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan pelanggaran hak asasi kaum perempuan dan sering mengakibatkan kerugian fisik dan psikis, misalnya lumpuh atau mengalami gangguan kejiwaan.

Terkait dengan upaya perlindungan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Lombok Timur terhadap Korban kekerasan perempuan dan anak yaitu:

1. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan;
2. Pendampingan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping selama proses pelayanan. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan. Sedangkan Lembaga adalah dinas/instansi/badan dalam lingkup pemerintah daerah dan/atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan;
3. Pusat pelayanan Terpadu yang selanjutnya di singkat PPT, adalah lembaga penyedia pelayanan terhadap korban kekerasan yang berbasis rumah sakit, dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medico-legal), psikososial dan pelayanan hukum;
4. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang telah di tentukan.

Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, sebagai berikut:

- a) Pelayanan pengaduan;
- b) Pelayanan medis;
- c) Pelayanan medikolegal untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;
- d) pelayanan bantuan hukum;
- e) Pelayanan kemandirian atau pemberdayaan;
- f) Pelayanan rehabilitasi sosial.

Penyelenggaraan dan Perlindungan Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan di laksanakan berdasarkan asas: Kemanusiaan, Penghormatan terhadap hak-hak korban, Keadilan dan Kesetaraan

gender, Pengayoman, Nondiskriminasi dan Kepentingan terbaik bagi korban.

Tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, untuk :

- a. mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
- b. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
- c. melindungi, memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan, pelapor, dan saksi;
- d. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, dan
- e. memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
- f. Pemberdayaan

Peranan Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan anak Kabupaten Lombok Timur dalam memberi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana yaitu:

1. Peranan Peningkatan Kesadaran Bagi Penyelenggara Pemerintahan dan Masyarakat Tentang Perlindungan Anak dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat dengan menggandeng Pemerintah sebagai partner dalam melaksanakan kegiatan ini.
2. Peranan Pendidikan, Pengenalan dan Penyebarluasan Informasi Tentang Hak Anak.

Sebagai lembaga yang menaungi perlindungan anak secara rutin dan bertahap memberikan pendidikan, pengenalan dan penyebarluasan tentang hak anak sebagai perwujudan langkah preventif terhadap terjadinya tindak pidana terhadap anak.

3. Peranan Perluasan dan Pemerataan Jangkauan Pelayanan Terhadap Perlindungan perempuan dan Anak, terutama Anak Korban Tindak Pidana.
4. Peranan Pembangunan Jaringan Kerja Secara Nasional.

P2TP2A kabupaten Lombok Timur juga menjalin kerjasama dengan P2TP2A atau lembaga perlindungan anak dari daerah lain dengan maksud dan tujuan untuk bisa saling berbagi informasi dan menjalin kerjasama jika terjadi kasus tindak pidana pada anak yang melibatkan daerah kerja di luar Kabupaten Lombok Timur.

5. Peranan Pengamat dan Tempat Pengaduan Keluhan Masalah Anak Korban Tindak Pidana.

Dalam hal P2TP2A kabupaten Lombok Timur berperan sebagai lembaga pengamat masalah anak korban tindak pidana maka lembaga yang melakukan pengamatan adanya kemungkinan kasus atau kejadian sosial yang bisa menimbulkan potensi adanya tindak pidana yang terjadi pada anak selain itu perkembangan kasus terkait anak korban tindak pidana juga menjadi bahan pengamatan P2TP2A.

6. Peranan Sebagai Lembaga Advokasi dan Mediasi Untuk Kepentingan Anak Korban Tindak Pidana Peran P2TP2A sebagai lembaga advokasi bagi anak korban tindak pidana dalam hal ini P2TP2A memberikan advokasi kepada anak korban tindak pidana yang datang melapor dan dianggap perlu untuk diberikan perlindungan dan pendampingan terkait kasus yang dihadapi.
7. Peranan Pemberian Bantuan Pemulihan (Rehabilitasi) Anak Korban Tindak Pidana.

Pemberian rehabilitasi dilaksanakan dalam bentuk pemulihan secara fisik dan pemulihan secara psikologi yang dilakukan dengan bekerjasama dengan lembaga lain yang terkait seperti rumah sakit umum daerah Kabupaten Lombok Timur.

8. Peranan Pemberian rumah aman (shelter) dan Perlindungan Dari Pemberitaan.

Rumah aman atau shelter adalah tempat tinggal sementara bagi anak-anak korban tindak pidana. Tujuan penempatan anak korban tindak pidana di dalam shelter yaitu dengan tujuan pemberian perlindungan secara maksimal, keselamatan yang tidak menjamin jika harus kembali kerumah tempat tinggalnya, dan juga guna menghindari adanya kejaran pemberitaan media.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari temuan data penelitian maka penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Bentuk-bentuk kekerasan domestic terhadap perempuan dan anak yaitu:
 - a. Kekerasan Fisik.
 - b. Kekerasan psikis
 - c. Kekerasan seksual
 - d. Kekerasan penelantaran
 - e. Kekerasan eksploitasi
 - f. Kekerasan trafficking, dll.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan perempuan dan anak di Lombok Timur yaitu:
 - a. Masalah keuangan atau ekonomi;
 - b. Masalah anak;
 - c. Masalah cemburu;
 - d. Masalah saudara;
 - e. Masalah sopan santun;
 - f. Masalah masa lalu;
 - g. Salah paham;
 - h. Mau menang sendiri;
 - i. Tidak dapat menahan nafsu dan emosi
 - j. Mabuk
 - k. Ada wanita atau laki-laki lain (WIL dan WIL)
 - l. Masalah orang tua, dll.
3. Hubungan atau relasi antara korban dengan pelaku ketika kekerasan itu terjadi yaitu lebih banyak dilakukan orang-orang terdekat atau dilingkungan keluarga, seperti suami istri, orang tua serta keluarga lainnya.

4. Perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan di Lombok Timur dilakukan oleh P2TP2A melalui jejaring kerjasama, yang berbentuk:
 - a. Pelayanan pengaduan;
 - b. Pelayanan medis;
 - c. Pelayanan medikolegal untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;
 - d. Pelayanan bantuan hukum;
 - e. Pelayanan kemandirian atau pemberdayaan;
 - f. Pelayanan rehabilitasi sosial.

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih memberikan perhatian kepada para korban, terutama edukasi tentang kekerasan.
2. Pemerintah Lombok Timur diharapkan untuk lebih banyak lagi mengadakan sosialisasi tentang kekerasan perempuan dan anak, baik dampak maupun perlindungannya.
3. Pemerintah Lombok Timur diharapkan untuk memberikan banyak edukasi atau penyuluhan mengenai pentingnya perlindungan anak berbasis keluarga, sebagai tindakan perlindungan awal atau tindakan preventif terhadap kekerasan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cet. Ke 3, Nuansa Cendekia, 2012.
- Syanne Cornelia Amalia Lay, *Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, tt: YY,2008
- Lilik Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi* (PT.Djambatan: Jakarta, 2004/2007).
- Frans Magnis Suseno, *Etika Politik (Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern)*, Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Makalah pada Seminar Nasional “*Perlindungan HAM dalam Proses Peradilan Pidana*” dalam Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* Bandung:Citra Aditya Bakti, 1998
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* , Semarang;UNDIP, 1995.
- Mansour Fakh, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta:tt, 1999.
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cet. Ke 3, Nuansa Cendekia, 2012.
- Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Hariadi, *Krisis dan Childs Abuse* (Surabaya: Airlangga University Press, 2002.
- T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Jurnal LBH APIK Tentang Kekerasan Perempuan dan Anak, 2003.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perspektif Viktimologis dan Kriminologis*, Surabaya; Sinar Grafika, 2004. Anne Grant, *Domestic Violence, Abuse, and Child Custody: Legal Strategies and Policy Issues*, ed. Mo Therese Hannah, PhD, and Barry Goldstein JD Civic Research Institute, 2010.

Bagong Suyanto, *Tindak kekerasan Terhadap Anak: Masalah dan Upaya Pemantauannya*, Surabaya: Kerjasama LPA Jatim dan UNICEF, 2000.

Koesparmono Irsan, *Peran Polisi Dalam Perlindungan hukum bagi Wanita*, Makalah dalam Lokakarya *Hak Perempuan dan Penegakan Hukum* (Hotel Radison, Yogyakarta, 25-26 Oktober 2001).

Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014

Rianto adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit: Jakarta, 2000

Lilik Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi* PT.Djambatan: Jakarta, 2004/2007).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang No. 23 tahun 1992

Undang- undang No 23 tahun 2000

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Deklarasi PBB Tentang Penghapusan Kekerasan Perempuan dan Anak.

Perda Kabupaten Lombok Timur No. 9 tahun 2013 Tentang Perlindungan Korban.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002, Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang berat.

<http://radartegal.com/beritakriminal/ayah-gila-perkosa-anak-kandungnya-dulu-lalu.4086.html>(sabtu, 16 juli 2016.11:29).